

BANGUN 8 JALAN USAHA TANI (JUT), DINAS PERTANIAN ANGGARKAN Rp1 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jurnalpantura.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240710-WA0072.jpg>

Isi Berita:

Jurnalpantura.id, Kudus – Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus berencana membangun 8 jalan usaha tani (JUT) di sejumlah titik di Kabupaten Kudus.

Kepala Dispertan Kudus, Didik Tri Prasetya merincikan, 8 JUT tersebut terletak di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, dan 2 titik di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo.

Kemudian Desa Kajar, Kecamatan Dawe, lalu Desa Kutuk dan Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, serta Desa Garung Kidul dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kudus.

Selain JUT, Dispertan juga menganggarkan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) pada 2 titik lokasi di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, dan Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo.

“Spesifikasinya, baik JUT maupun RIJT menyesuaikan. Kalau untuk anggarannya, setiap satu unit di bawah Rp 200 juta,” ujar Didik saat meninjau pembangunan JUT blok Simpang Joyo, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Simpang Joyo di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kudus, pada Selasa, 09/07/2024.

Pembangunan JUT itu dianggarkan dari APBD Kudus tahun anggaran 2024, totalnya lebih dari Rp 1 miliar.

Pembangunan JUT ini pun, ujar Didik akan kembali dilanjutkan pada tahun anggaran 2025. Setidaknya ada 10 titik lokasi yang diusulkan agar dibangun JUT di sejumlah wilayah di Kudus.

Dengan hadirnya JUT, Didik berharap dapat memperkecil biaya bagi petani pasca-panen. Sebab ada jalan yang nyaman dari lahan pertanian menuju jalan raya, bisa mengurangi biaya angkut.

“Yang biasanya hasil panen dibawa manual, kini bisa dibawa menggunakan mobil, jadi biaya pasca-panen bisa berkurang,” kata Didik melanjutkan.

Sementara itu, Penyedia Jasa pembangunan JUT Desa Temulus dari CV Wahana Tama, Prayitno menyampaikan, saat ini progres pembangunan JUT di lokasi tersebut sudah berjalan 85 persen.

JUT dengan panjang 404 meter, tinggi 40 sentimeter, dan lebar 3 meter rencananya selesai pada dua hingga tiga hari ke depan.

“Pengerjaannya ini sudah hampir selesai, sudah kita lakukan pengerasan menggunakan tanah uruk putih, nanti juga kita tutup lagi menggunakan tanah yang halus,” terangnya.

Kepala Desa Temulus, Suharto menyampaikan rasa terima kasihnya atas dibangunnya JUT di wilayahnya. Karena sangat membantu para petani yang tergabung dalam Gapoktan Simpang Joyo yang memiliki luas lahan sekitar 50 hektar.

“Alhamdulillah JUT ini sangat membantu. Ketika musim hujan biasanya jalan ini sulit dilewati, tapi sekarang sudah tidak,” terangnya. (J02/A01)

Sumber Berita:

1. <https://jurnalpantura.id/bangun-8-jut-dinas-pertanian-anggarkan-1-miliar/>, “Bangun 8 JUT, Dinas Pertanian Anggarkan 1 Miliar”, tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://isknews.com/dispertan-kudus-anggarkan-rp-1-miliar-untuk-pembangunan-8-jalan-usaha-tani/> /, “Dispertan Kudus Anggarkan Rp 1 Miliar untuk Pembangunan 8 Jalan Usaha Tani”, tanggal 9 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi